



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN, DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT SERTA FASILITAS UMUM KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi/rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat, efektif, akuntabel, dan transparan;
 - b. bahwa sebagai ungkapan belasungkawa dan pernyataan empati kepada korban bencana yang meninggal dunia, cacat fisik/mental dan luka berat, serta untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana, dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, dipandang perlu memberikan santunan bantuan sosial untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat, dan fasilitas umum sebagai akibat korban bencana;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum Akibat Terjadinya Bencana Alam dan Bencana Sosial, dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Korban Bencana Kepada Warga Kota Denpasar sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum Korban Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM KORBAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Denpasar.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Denpasar.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan.
9. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran bangunan dan pemukiman.

10. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat Bencana.
12. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
13. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada Korban Bencana atau Ahli Waris Korban Bencana.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian rumah tinggal, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk membantu meringankan beban masyarakat Korban Bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya Bencana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah masyarakat dan fasilitas umum yang tidak direncanakan di dalam APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis dan persyaratan;
- b. mekanisme pemberian Santunan Korban Bencana dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana;
- c. besaran tata cara penyaluran Santunan Korban Bencana dan Bantuan Sosial;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II
JENIS DAN PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Santunan
Paragraf 1
Jenis
Pasal 4

- (1) Jenis Santunan Korban Bencana yang diberikan kepada Korban Bencana meliputi:
 - a. Santunan duka cita;
 - b. Santunan kepada Korban yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan
 - c. Santunan luka berat.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Ahli Waris.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 5

- (1) Santunan duka cita Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berkewajiban melengkapi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat keterangan kematian akibat Bencana dari *Perbekel/Lurah*;
 - b. surat keterangan Ahli Waris dari *Perbekel/Lurah*;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Denpasar bagi Korban dan Ahli Waris;
 - d. fotokopi rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali; dan
 - e. kwitansi bukti penerimaan Santunan duka cita.
- (2) Santunan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan Santunan Korban Bencana luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c berkewajiban melengkapi persyaratan yang meliputi:
 - a. surat keterangan Dokter/Rumah Sakit;
 - b. surat keterangan *Perbekel/Lurah* tentang Korban Bencana;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Denpasar bagi Korban Bencana;
 - d. fotokopi rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali; dan
 - e. kwitansi bukti penerima Santunan, kecacatan fisik/mental dan Santunan luka berat.

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berkewajiban melengkapi surat pernyataan Kepala BPBD yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan meninggal dan/atau mengalami kecacatan fisik/mental atau luka berat akibat Bencana.

Bagian Kedua Bantuan Sosial Paragraf 1 Jenis Pasal 7

- (1) Jenis Bantuan Sosial diberikan kepada Korban Bencana meliputi:
 - a. perbaikan/rehabilitasi ringan;
 - b. perbaikan/rehabilitasi sedang; dan/atau
 - c. perbaikan/rehabilitasi berat.
- (2) Perbaikan/rehabilitasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk perbaikan sarana dan prasarana:
 - a. perekonomian;
 - b. rumah masyarakat; dan
 - c. fasilitas umum.

Paragraf 2 Persyaratan Pasal 8

Persyaratan memperoleh Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena Bencana diketahui oleh *Perbekel/Lurah*, dan Camat;
- b. permohonan Bantuan Sosial akibat Bencana dari masyarakat untuk Fasilitas Umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh *Perbekel/Lurah*, dan Camat;
- c. surat pernyataan Bencana dari Walikota;
- d. surat pernyataan Kepala BPBD yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan/atau fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat Bencana;
- e. dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat, dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan;

- f. pemohon rencana anggaran biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Denpasar dan Kartu Keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Denpasar Ketua dan Bendahara Pengurus/Panitia/Desa Adat bagi pemohon fasilitas umum;
- h. struktur organisasi Pengurus/Panitia/Desa Adat diketahui *Perbekel/Lurah*, dan Camat;
- i. fotokopi Rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali;
- j. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal dan petunjuk teknis; dan
- k. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM KORBAN BENCANA

Pasal 9

Mekanisme pemberian Santunan Korban Bencana dan Bantuan Sosial meliputi:

- a. pemberian Santunan Korban Bencana kepada Ahli Waris diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD; dan
- b. pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan Kepala BPBD.

Pasal 10

- (1) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan huruf b menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima maupun besaran Santunan Korban Bencana dan Bantuan Sosial tidak direncanakan kepada Walikota melalui Kepala BPBD.
- (2) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGANGGARAN, BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN
SANTUNAN KORBAN BENCANA DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 11

Penganggaran Santunan Korban Bencana dan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 dianggarkan pada belanja tidak terduga dana Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dalam APBD.

Bagian Kedua
Besaran
Pasal 12

Besaran Santunan Korban Bencana dalam bentuk uang diberikan bagi setiap Korban Bencana sebagai berikut:

- a. meninggal dunia atau menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- b. luka berat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 13

Besaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat Bencana sebagai berikut:

- a. perbaikan/rehabilitasi ringan
paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. perbaikan/rehabilitasi sedang
paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
- c. perbaikan/rehabilitasi berat
paling sedikit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 14

Besaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum sebagai berikut:

- a. Perbaikan Rumah Masyarakat meliputi:
 1. Perbaikan/rehabilitasi ringan
paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling banyak Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Perbaikan/rehabilitasi sedang
paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp.19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Perbaikan/rehabilitasi berat
paling sedikit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling banyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- b. Fasilitas Umum meliputi:
 1. Perbaikan/rehabilitasi ringan
paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) paling banyak Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Perbaikan/rehabilitasi sedang
paling sedikit Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling banyak Rp.49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Perbaikan/rehabilitasi berat
paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Santunan Korban Bencana yang meninggal dunia, cacat fisik/mental dan luka berat diserahkan dalam bentuk uang tunai melalui Rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
- (2) Bantuan Sosial perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum akibat Bencana diberikan kepada Korban Bencana melalui Rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Sosial untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Kepala BPBD dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Kepala BPBD dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan diwajibkan untuk menyimpan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum meliputi:
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Sosial;

- c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Kepala BPBD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lama tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melalui Tim melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Tim melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui Kepala BPBD.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Perbaikan Rumah Masyarakat Dan Fasilitas Umum Akibat Terjadinya Bencana Alam dan Bencana Sosial (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 34); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Korban Bencana Kepada Warga Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 35),


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 39